

**TINJAUAN YURIDIS PELAKSANAAN  
PEMILIHAN KEPALA DESA  
DI KABUPATEN MINAHASA TAHUN 2022  
MENURUT PERATURAN MENTERI  
DALAM NEGERI  
NOMOR 72 TAHUN 2020<sup>1</sup>**

Viona Marcella P. Umar<sup>2</sup>  
[Vionaumar07@gmail.com](mailto:Vionaumar07@gmail.com)  
Josepus J. Pinori<sup>3</sup>  
Grace M. F. Karwur<sup>4</sup>

**ABSTRAK**

Tujuan penelitian adalah untuk mengetahui mekanisme dan pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa tahun 2022 dan untuk mengetahui bagaimana penerapan hasil pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2022. Dengan metode penelitian yuridis normatif, kesimpulan yang didapat: 1. Mekanisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa tahun 2022 di masa pandemi secara serentak memiliki standar aturan dari pemerintah Kabupaten Minahasa, prosedur yang berlaku dalam Pengendalian dan Pencegahan masalah Covid-19 yaitu, Penerapan Prokes Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan antigen/pcr, menggunakan alat pelindung diri, pengadaan sarana sanitasi, pengecekan suhu, jaga jarak, larangan membuat keramaian atau berkerumun, dan lain sebagainya. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa yang melibatkan 98 desa dari Tahapan Pembentukan Panitia, sosialisasi, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendataan wajib pilih, penjaringan bakal calon/pendaftaran, jadwal kampanye, masa tenang 2-3 hari lalu ke tahap terakhir yaitu pemilihan. 2. Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa dalam Penerapannya, dari panitia maupun masyarakat, selama Masa Tahapan Pembentukan Panitia, sosialisasi, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendataan wajib pilih, penjaringan bakal calon/pendaftaran, jadwal kampanye, masa tenang 2-3 hari lalu ke tahap terakhir yaitu pemilihan. Masih banyak yang tidak mematuhi akan peraturan yang di tetapkan tentang penerapan protokol kesehatan.

Kata Kunci : Pemilihan Kepala Desa, Kabupaten Minahasa

**PENDAHULUAN**

**A. Latar Belakang**

Dari era reformasi 1998 sampai saat ini pemerintah republik Indonesia selalu berupaya untuk menemukan sistem demokrasi yang sesungguhnya walaupun di tengah-tengah kehidupan berdemokrasi bangsa Indonesia itu banyak ditemukan beberapa tantangan-tantangan dan kekurangan. Demokrasi merupakan salah satu bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan satu negara sebagai upaya untuk mewujudkan kedaulatan rakyat atau Negara yang dijalankan oleh pemerintah. Demokrasi yang saat ini dipahami di Indonesia merupakan bagian dari pengaruh demokrasi modern. Demokrasi di Indonesia berlandaskan pada undang-undang yang telah di atur dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pada Pasal 18 ayat (2) yang berbunyi "Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi daerahnya sesuai asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan<sup>5</sup>.

Ketiga asas dekonsentrasi, desentralisasi, dan tugas pembantuan, menandakan bahwa daerah dalam menjalankan pemerintahannya memiliki hak, kewenangan, dan kewajiban dalam urusan menjalankan dan mengatur pemerintahannya. Dengan adanya pelimpahan kewenangan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah maka pemerintah daerah dapat menjalankan pemerintahannya sesuai dengan aturan yang ada. Dalam konteks ini, dapat di ambil dua substansi penting dalam otonomi daerah. Pertama, yaitu otonomi yang berimplikasi terhadap hak maupun wewenang bagi daerah untuk melakukan manajerial terhadap kebijakan daerah. Kedua, pemerintah daerah sebagai perpanjangan tangan pemerintah pusat untuk mengatur daerahnya termasuk dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa. Menurut Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 Terkait Pemilihan Umum, dalam Pasal 1 angka 1 disebutkan pemilihan umum, selanjutnya disebut pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam suatu negara keterlibatan seluruh masyarakat

<sup>1</sup> Artikel Skripsi

<sup>2</sup> Mahasiswa Fakultas Hukum Unsrat, NIM 19071101156

<sup>3</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Doktor Ilmu Hukum

<sup>4</sup> Fakultas Hukum Unsrat, Magister Ilmu Hukum

<sup>5</sup> C.S.T. Kansil, & Christine S.T. Kansil, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-4.

dalam pemilihan umum merupakan salah satu ciri dari pemeritahan yang demokratis.

Demokrasi yang dianut di Indonesia, yaitu demokrasi berdasarkan Pancasila, masih dalam taraf perkembangan dan mengenai sifat-sifat dan ciri-cirinya terdapat pelbagai tafsiran serta pandangan.<sup>6</sup> Tetapi yang tidak dapat disangkal ialah bahwa beberapa nilai pokok dari demokrasi konstitusional cukup jelas tersirat di dalam Undang-Undang Dasar 1945 yang belum diamandemen. Selain itu Undang-Undang Dasar kita menyebut secara eksplisit dua prinsip yang menjwai naskah itu, dan yang dicantumkan dalam Penjelasan Undang-Undang Dasar 1945 mengenai Sistem Pemerintahan Negara yaitu:

1. Indonesia ialah negara yang berdasarkan atas hukum (*Rechtsstaat*). Negara Indonesia berdasarkan atas Hukum (*Rechtsstaat*), tidak berdasarkan kekuasaan belaka (*Machtsstaat*).
2. Sistem Konstitusional Pemerintahan berdasarkan atas Sistem Konstitusi (Hukum Dasar), tidak bersifat Absolutisme (kekuasaan yang tidak terbatas).

Termasuk dalam sistem demokrasi dalam suatu daerah penyelenggaraan pemilihan kepala desa. Pemilihan Kepala desa pada dasarnya dipilih oleh masyarakat setempat, yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil dan tahapan penyelenggaraannya bisa dikatakan sama dengan Pilpres dan Pilkada akan tetapi pemilihan kepala desa tidak termasuk dalam rezim pemilu yang diatur dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 2012 terkait Pemilu, pemilihan kepala desa dalam penyelenggaraannya masih terdapat masalah dan rawan dalam pelaksanaannya secara sosial, politik dibandingkan pemilu-pemilu yang lain. Pemilihan Kepala desa di atur khusus dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, yang sebelumnya diatur Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang memuat pengaturan daerah sebagai daerah otonom dan mengakui pemerintahan desa sebagai subsistem dari penyelenggaraan pemerintahan dan desa berhak memiliki kewenangan untuk mengurus rumah tangga desa.<sup>7</sup> Dalam makna inilah sesungguhnya desa memiliki peran yang sangat strategis untuk mensejahterahkan rakyatnya.

Pemilihan kepala desa secara konseptual mengacu pada pemerintahan desa itu sendiri dimana kepala desa yang mengatur dan menjalankan roda pemerintahan yang ada di

wilayah tersebut. Setelah disahkannya undang – undang yang mengatur secara khusus mengenai desa yaitu Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa atau juga yang sering disebut UU Desa. Undang – undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa juga ikut mempengaruhi system pemilihan kepala desa. Berdasarkan Undang-undang Desa yang berlaku saat ini, pemilihan kepala desa harus dilaksanakan secara serentak di seluruh wilayah kabupaten dan kota. Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota menetapkan kebijakan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa secara serentak dengan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota. Tata cara pemilihan kepala desa serentak di atur dengan atau berdasarkan peraturan pemerintah<sup>8</sup>. Kenyataan yang terjadi pada pemilihan kepala desa di daerah kabupaten yang ada di indonesia tidak mengatur secara tuntas pilkades di dalam Peraturan daerahnya, sehingga harus ada lagi penyusunan dalam bentuk peraturan lain, misal Peraturan Bupati. Dalam beberapa kasus yang terjadi Perbupnya saling bertentangan dan tidak jelas pengaturannya. Yang menjadi kendala dalam pemilihan kepala desa yaitu adanya peraturan daerah yang mengatur jalannya pemilihan kepala desa hal ini juga tertulis dalam undang-undang desa. Selain itu perda juga ada undang-undang yang mengatur dimana pemerintah daerah terlibat langsung dengan pelaksanaan pemilihan kepala desa. Saat ini, Peraturan Pemerintah yang mengatur mengenai pelaksanaan dari Undang-undang Desa yang termasuk di dalamnya mengenai pemilihan kepala desa adalah Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 Tentang Desa perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 Tentang Desa dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pandangan yang ekstrem yuridis ada juga sarjana hukum yang tidak apriori menolak faktor-faktor sosial. George Jellinek (1815-1911) yang sering disebut Bapak Ilmu Negara juga mendasarkan pandangannya atas dasar yuridis, tetapi di samping itu dia memandang perlu bahasan sosiologis. Ia mengemukakan teori Dua Sisi (*Zweiseiten Theorie*) yaitu bahwa negara perlu dibahas dari dua sudut:

- a. Sudut Yuridis (*Allgemeine Staatsrechtslehre*)
- b. Sudut Kemasyarakatan (*Allgemeine Soziale Staatslehre*)

Sudut kemasyarakatan ini oleh Jellinek tidak begitu diperkembangkan. (Budiarjo 2007:37)<sup>9</sup>.

<sup>6</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

<sup>7</sup> Yansen TP. *Revolusi Dari Desa*. 2014. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.

<sup>8</sup> Pasal 31 ayat (1) Undang-undang Nomor 6 tentang Desa

<sup>9</sup> Miriam Budiarjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

Dalam masa Covid Pemerintah juga melakukan perubahan pada Permendagri Nomor 112 Tahun 2014 menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2020. Sebagai bentuk efisiensi dan efektifitas dalam menjalankan roda pemerintahan di desa, raperda pemilihan kepala desa merupakan prioritas dan dipandang sebagai suatu kebutuhan yang mendesak di sebagian besar wilayah desa. Perda merupakan pelaksana peraturan perundang – undangan yang lebih tinggi, dalam fungsi ini perda tunduk pada asas peraturan perundang – undangan dimana perda tidak boleh bertentangan dengan peraturan hirarki yang lebih tinggi. Pasca disahkannya Undang-undang Desa, perda yang mengatur mengenai pemilihan kepala desa yang telah ada sebelumnya harus ditinjau ulang keberadaannya dan harus disesuaikan dengan peraturan yang lebih tinggi.

Pelaksanaan pemilihan hukum tua tahap 3 di Kabupaten Minahasa yang sebelumnya dihelat Tahun 2021, di pastikan kembali tertunda. Hal ini disampaikan Bupati Minahasa Ir Royke Roring M.Si, melalui Asisten Pemerintahan dan Kesra Minahasa Dr Denny Mangala M.Si (*Manado post* (11/8).

Penundaan ini terjadi karna adanya surat edaran Mentri Dalam Negeri Nomor 141/4251/SJ, tertanggal 9 agustus 2021, tentang penundaan pemilihan kepala desa dan pemilihan antar waktu pada masa covid-19. Berdasarkan keputusan penundaan pemilihan memang kenyataannya perlu dilakukan melihat situasi dan kondisi yang terjadi. Hal ini merupakan salah satu hambatan dalam pelaksanaan pilkades yang ada di Minahasa, begitu juga dengan daerah yang lain di Sulawesi Utara banyak daerah yang mengakui kesulitan dalam penyusunan raperda pilkades sehingga sampai saat ini masih banyak daerah yang belum dapat melaksanakan pilkades karena terganjal masalah raperda sebagai payung hukum dalam pelaksanaan pilkades.

Mekanisme pemilihan kepala desa masih tergolong baru dilakukan. Pemilihan kepala desa di sebagian kecil daerah namun dengan adanya Undang-undang Desa mengatur hal terkait pemilihan kepala desa secara lebih terperinci. Sebagai contoh terkait dengan masalah dana pilkades yang saat ini sesuai dengan ketentuan dari undang – undang berasal dari dana APBD kabupaten kota, berbeda dengan sebelumnya dimana dana pilkades berasal dari desa yang mengadakan pilkades. Selain dana pilkades, dalam Undang-undang Desa juga mengatur mengenai adanya panitia kepala desa yang bertugas mengadakan penjurangan dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan

yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Regulasi pemilihan kepala desa yang diatur dalam Undang-undang Desa merupakan hal yang baru sehingga membutuhkan penyesuaian dengan kondisi masyarakat desa dan tatanan desa itu sendiri serta masalah mengenai penanganan covid-19 yang terjadi. Di daerah Sulawesi Utara sendiri pemilihan kepala desa berlakunya surat Bupati Minahasa Nomor 100/367/Sekr.bag.Tapem perihal laporan kesiapan pilhut serentak di Kabupaten Minahasa tahun 2022 baru berlangsung. Salah satunya di Kabupaten Minahasa di bulan Mei tahun 2022. Penyusunan Peraturan daerah tentang pemilihan kepala desa di kabupaten Minahasa dinilai lambat. Pilkades yang pada awalnya direncanakan akan terselenggara pada bulan agustus tahun 2021 di undur sampai mei 2022 karna masalah covid-19. Desa lain dimana hasil dari pilkades serentak ini menyisahkan masalah. Banyak calon kepala desa yang tidak terima dengan hasil pemilihan yang telah dilaksanakan. Terkait hal ini, penulis merasa tertarik untuk melakukan penelitian di Kabupaten Minahasa dikarenakan perda yang merupakan payung hukum baru diterbitkan.

## B. Perumusan Masalah

1. Bagaimana mekanisme serta pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 Menurut Permen Nomor 72 Tahun 2020?
2. Bagaimana penerapan hasil pemilihan kepala Desa di Kabupaten Minahasa Tahun 2022 menurut Permen No.72 Tahun 2020?

## C. Metode Penelitian

Metode penelitian dalam penulisan ini adalah penelitian Yuridis Normatif.

## PEMBAHASAN

### A. Mekanisme dan Pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa

Menurut Permendagri No 72 Tahun 2020 Pelaksanaan tahapan pemilihan Kepala Desa dalam kondisi bencana non alam *Corona Virus Disease* 2019 dilakukan dengan penerapan protokol kesehatan<sup>10</sup>.

1. Pelaksanaan;
  - a. melakukan pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksana paling tinggi 37,3° (tiga puluh tujuh koma tiga derajat celsius);

<sup>10</sup> Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang pemilihan kepala desa

- b. penggunaan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi panitia pemilihan Kepala Desa dan pemilih;
  - c. penyediaan tempat sampah tertutup di TPS untuk pembuangan sarung tangan sekali pakai;
  - d. tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara 1 (satu) sampai dengan 2 (dua) meter;
  - e. menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun luar ruangan;
  - f. penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun dan air mengalir serta hand sanitizer di tempat penyelenggaraan;
  - g. panitia dan pemilih membawa alat tulis masing-masing;
  - h. melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum dan setelah pelaksanaan kegiatan;
  - i. penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak;
  - j. penyediaan sumber daya kesehatan sebagai antisipasi keadaan darurat berupa obat, perbekalan kesehatan, dan/atau personel yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas Penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - k. protokol kesehatan pencegahan *Corona Virus Disease 2019* sesuai dengan kebutuhan yang ditetapkan dalam keputusan bupati/wali kota.
2. Pencalonan;
- a. Pada kegiatan pendaftaran, pengambilan nomor urut dan Kampanye, calon Kepala Desa dilarang melakukan segala bentuk kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung baik di dalam maupun di luar ruangan;
  - b. Pada kegiatan Kampanye, melakukan ketentuan meliputi:
    - 1) dilarang melaksanakan kegiatan bazar, konser, pertunjukan seni budaya, pawai kendaraan bermotor serta kegiatan lomba dan olahraga bersama;
    - 2) pelaksanaan Kampanye diutamakan menggunakan media cetak dan media elektronik dan/atau media sosial;
    - 3) dalam hal Kampanye tidak dapat dilakukan sebagaimana dimaksud pada angka 2), dapat dilaksanakan dengan membatasi jumlah peserta yang hadir paling banyak 50 (lima puluh) orang dengan tetap menerapkan protokol kesehatan;
- 4) pembagian bahan Kampanye harus dalam keadaan bersih, dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair, telah disterilisasi dan dapat disertai dengan identitas calon Kepala Desa berupa nama, gambar, nomor urut dan pesan Calon Kepala Desa;
  - 5) bahan Kampanye diutamakan berupa masker, sabun cair, hand sanitizer, disinfektan berbasis alkohol 70% (tujuh puluh persen) dan/atau klorin serta sarana cuci tangan; dan
  - 6) Calon Kepala Desa atau pelaksana Kampanye yang positif terpapar *Corona Virus Disease 2019* dilarang terlibat dalam kegiatan Kampanye.
3. Pengambilan nomor urut sebagaimana dihadiri oleh:
- a. Calon Kepala Desa;
  - b. Panitia pemilihan Kepala Desa yang terdiri ketua, wakil ketua dan anggota paling banyak 3 (tiga) orang;
  - c. 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten/kota;
  - d. 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - e. 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona Virus Disease 2019* Desa; dan
  - f. 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa.
4. Pemungutan Suara dan Penghitungan Suara;
- a. Pemungutan suara.
    - 1) melakukan identifikasi kondisi kesehatan terhadap daftar pemilih tetap yang berdomisili dan beraktifitas di luar Desa;
    - 2) tersedianya pembatas transparan pada meja panitia pemilihan Kepala Desa untuk menghindari terjadi kontak langsung antara panitia dengan pemilih;
    - 3) menetapkan waktu pemungutan suara disesuaikan dengan jumlah pemilih, jika pemilih tidak hadir sesuai waktu yang telah ditentukan tetap dapat memberikan hak pilih di akhir waktu pemungutan suara;
    - 4) pemungutan suara wajib mempertimbangkan kondisi demografi Desa, zona penyebaran *Corona Virus Disease 2019* serta penyusunan tata letak tempat duduk dengan memperhatikan penerapan jaga jarak;
    - 5) bagi pemilih yang sudah melakukan hak pilih diberikan tinta dengan menggunakan alat tetes; dan

- 6) berkas dokumen dan/atau perlengkapan secara fisik yang disampaikan dibungkus dengan bahan yang tahan terhadap zat cair.
- b. Penghitungan Suara
  - 1) Calon Kepala Desa didampingi 1 orang saksi;
  - 2) panitia pemilihan di Desa;
  - 3) Badan Permusyawaratan Desa yang terdiri dari ketua, wakil ketua dan anggota maksimal 3 (tiga) orang;
  - 4) 1 (satu) orang perwakilan panitia pemilihan di kabupaten;
  - 5) 1 (satu) orang perwakilan sub kepanitiaan di kecamatan;
  - 6) 1 (satu) orang perwakilan yang memiliki kemampuan di bidang kesehatan atau tim dari satuan tugas penanganan *Corona VirusDisease* 2019 Desa; dan
  - 7) 1 (satu) orang perwakilan masing-masing dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa

#### 5. Pelantikan.

- a. Pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung atau virtual/elektronik.
- b. Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:
  - 1) calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
  - 2) forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
  - 3) camat;
  - 4) perangkat acara; dan
  - 5) undangan lainnya.
- c. Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen).

Desa merupakan cikal bakal terbentuknya masyarakat politik dan pemerintahan Indonesia, sebagaimana telah ada sebelum berdirinya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dengan demikian, Pasal 18B(1) dan (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) menjamin hak-hak tradisional dan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat dengan kedudukan khusus dalam penyelenggaraan pemerintahan, terutama dalam batas-batas desa. Keanekaragaman sifat dan jenis desa bukanlah halangan, namun Negara tetap memberikan pengakuan dan jaminan terhadap keberadaan kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya. Pada saat ini karakteristik desa sudah beraneka ragam dan telah berkembang secara mandiri dan demokratis, dapat dikatakan

bahwa desa sudah memiliki landasan yang kuat untuk berpemerintahan sendiri. Tujuan pemberian perlindungan pemerintahan sendiri adalah untuk meningkatkan kemandirian desa, menjadikan desa sebagai lembaga pemerintahan yang berwibawa, dan mampu menyelenggarakan pemerintahan. Namun demikian, pemerintah desa sebagai pemimpin desa tidak lepas dari tanggung jawabnya kepada pejabat yang lebih tinggi, dalam hal ini bupati/walikota sebagai bagian integral dari sistem pemerintahan daerah. Dalam kerangka regulasi, terutama pasca reformasi dan keterbukaan, UU Pemerintahan Daerah memperkenalkan pemerintahan desa sendiri, memberikan ruang untuk pemerintahan daerah dan desa. Aturan tersebut telah memicu kekhawatiran yang berkembang tentang tempat-tempat pedesaan. Munculnya aksi warga desa untuk merumuskan kebijakan dan tuntutan akuntabilitas pejabat publik, baik secara sporadis maupun kolektif, merupakan landasan yang kokoh bagi reformasi kelembagaan politik di tingkat pedesaan. Terkait demokratisasi desa, Pilkades menjanjikan proses demokratisasi desa yang akan menjadi prasyarat tumbuh kembangnya demokrasi di tingkat daerah dan nasional. Oleh karena itu, desa harus dilihat sebagai organ utama negara dan pengatur kehidupan berbangsa, dengan keragamannya sendiri. Selain itu, adanya demokratisasi desa merupakan syarat yang tak terelakkan bagi terwujudnya pemerintahan desa itu sendiri.

Melalui peraturan yang ada, jelas bahwa pilkada tidak hanya sebagai bentuk pemerintahan desa sendiri, tetapi juga menunjukkan bahwa proses demokratisasi merambah ke tingkat masyarakat desa. Selain itu, pengaturan pelaksanaan mekanisme Pilkada semakin memperkuat perlindungan hak warga negara dalam UUD, khususnya hak warga desa untuk dipilih dan memilih yang diatur dalam UUD 1945.

Dari konsep demokrasi dan perwujudan otonomi desa dalam ranah politik, salah satu wujud dari kerelaan masyarakat untuk berpartisipasi dalam ranah politik sebagai komunitas adalah keikutsertaannya dalam Pilkada. Ruang partisipasi politik komunal di desa melalui Pilkades menunjukkan bahwa persamaan hak politik (hak pilih dan hak pilih) dicapai tidak hanya dalam proses pemilihan umum dan pemilihan kepala daerah, tetapi juga dalam proses Pilkades.

Pilkada yang diselenggarakan kali ini dapat digolongkan sebagai upaya penting untuk melestarikan nilai-nilai demokrasi dan prinsip-prinsip pemerintahan sendiri. Dalam hal ini

menurut Janedjri M Gaffar asas demokrasi adalah persamaan yaitu setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama dalam pemerintahan dan dalam hal ini rakyat diberi kekuasaan untuk berpartisipasi dalam keputusan pemerintah yaitu Kekuasaan yang dimiliki penguasa memperoleh haknya. Pilkades merupakan proses demokrasi dimana masyarakat diharapkan benar-benar memilih pemimpin yang mampu menjalankan desa secara administratif dan politik. Pengawasan merupakan sarana penting untuk menjamin pemilu yang demokratis. Oleh karena itu, dalam proses Pilkada yang dilakukan untuk menghimpun kehendak warga desa, mekanisme pengawasan menjadi kunci penentu lolos tidaknya Pilkada. Nilai berdasarkan nilai-nilai demokrasi atau sebaliknya, tanpa memperhatikan perwujudan dari unsur-unsur demokrasi yang dilaksanakan oleh Pilkada. Hal ini semakin diperumit ketika mekanisme Pilkades saat ini berbarengan, dimana setiap pilkada seringkali sulit untuk mengawasi desa tempat pilkada berlangsung. Mekanisme pengawasan yang dilaksanakan dalam Pilkades akan menjadi unsur yang mendorong integritas dan profesionalisme Panitia Penyelenggara Pilkades dan akan menentukan kualitas Pilkades yang akan diselenggarakan. Oleh karena itu, proses monitoring menjadi penting untuk mendukung kedua hal tersebut. Sebagaimana penulis sampaikan di atas, mekanisme pengawasan dalam Pilkades dilaksanakan oleh panitia pemilihan kabupaten/kota.

Dilihat dari proses pelaksanaan kekuasaan, peran panitia pemilihan kabupaten dan kota pada dasarnya sangat penting. Kekuasaan yang jelas dan tidak tumpang tindih akan memungkinkan KPUD untuk melakukan pembinaan secara berintegritas dan profesional serta mendukung tindakan Bupati/Walikota dalam menyelesaikan sengketa Pilkades. Panitia pemilihan tingkat kabupaten/kota yang beranggotakan bupati/walikota tidak dapat berjalan tanpa kehadiran dan campur tangan bupati/walikota. Ini merupakan posisi dengan pertimbangan politik yang tinggi. Dengan demikian, keberadaan kekuasaan yang berpusat pada KPU kabupaten/kota memungkinkan terjadinya intervensi politik tersebut. Hal ini terjadi ketika bupati/walikota menginginkan atau mendukung calon walikota tertentu dengan tujuan mempertahankan kekuasaannya melalui suara terbanyak masyarakat desa pada pemilihan walikota daerah berikutnya. Selain akumulasi otoritas yang tak terhindarkan, narasi semacam ini juga didorong oleh faktor politik yang hadir bersamaan dengan Pilkada. Dalam hal ini

wewenang/kekuasaan cenderung menyimpang, dan wewenang yang tidak terbatas dapat menimbulkan penyalahgunaan yang besar. Pada perbandingan dengan pemilihan Umum dan Kepala daerah pemilihan di selenggarakan oleh lembaga yang berbeda-beda yang memiliki perannya masing-masing. Dimana pilkada dan pemilihan umum di lakukan oleh KPU (komisi pemilihan umum) sedangkan pemilihan kepala desa dilakukan panitia pemilihan di kabupaten/kota yang berlandaskan peraturan bupati yang di keluarkan. Pada pembagian kewenangan kelembagaan pemilihan kepala desa tidak terlihat sama seperti Pemilihan Umum dan Pilkada. Jika dilihat persebaran masyarakat yang menunjukkan lebih banyak di Desa seharusnya menjadikan masyarakat desa mendapatkan 'sarana' yang beragam dalam pelaksanaan Pilkades sebagai perwujudan demokrasi di desa.

Sebelum Peraturan PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>11</sup> Peraturan Pemilihan Kepala Desa diatur Dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pemilihan Kepala Desa.<sup>12</sup> Selanjutnya Peraturan pemilihan kepala desa juga harus berlandaskan Peraturan daerah Kabupaten/kota dimana peraturan tersebut menjadi acuan dalam pemilihan kepala desa. Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pemilihan Hukum tua menjadi patokan pertama dalam pelaksanaan pemilihan kepala desa.<sup>13</sup> selanjutnya di ubah dalam Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016.<sup>14</sup> Diubah lagi dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 tahun 2016 Tentang Pemilihan Hukum Tua.<sup>15</sup> Selanjutnya lagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Mengeluarkan Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten

<sup>11</sup> PERMENDAGRI No. 72 Tahun 2020

<sup>12</sup> Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014

<sup>13</sup> Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016

<sup>14</sup> Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016

<sup>15</sup> Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 tahun 2017

Minahasa Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Pemilihan Hukum Tua.<sup>16</sup> Selanjutnya Lagi Pemerintah Kabupaten Minahasa Menamba Peraturan Bupati dengan Keputusan Bupati Nomor 210 Tahun 2022 Tentang Tambahan Petunjuk Teknis Pemilihan Hukum Tua Serentak di Kabupaten Minahasa, selanjutnya Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2022 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Minahasa Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Minahasa Nomor 1 Tahun 2016.<sup>17</sup> Dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa tahun 2022, maka dibuatlah peraturan yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa.

Pemilihan Kepala desa di Kabupaten Minahasa di masa Covid-19 sangat memberikan dampak yang besar bagi masyarakat di karenakan situasi yang tidak memungkinkan untuk terjadi perkumpulan serta kerumunan orang banyak, sedangkan pemilihan kepala desa sangat perlu melakukan hal tersebut. Pemilihan Kepala Desa di sebagian daerah memiliki undang – undang terkait pemilihan kepala desa secara terperinci. Contohnya terkait masalah Dana, panitia kepala desa yang bertugas mengadakan penjangkaran dan penyaringan bakal calon berdasarkan persyaratan yang ditentukan, melaksanakan pemungutan suara, menetapkan calon Kepala Desa terpilih, dan melaporkan pelaksanaan pemilihan Kepala Desa. Berdasarkan Undang – undang yang berlaku saat ini, Pemilihan Kepala desa harus di laksanakan berdasarkan protokol kesehatan guna menanggulangi masalah pandemi yang terjadi di Indonesia.

Dalam mekanisme Pemilihan yang dilakukan pemerintah Kabupaten Minahasa di Tahun 2022 Pemerintah Kabupaten sempat Menunda pemilihan kepala Desa karna pertimbangan Masalah Covid-19. Awalnya di rencanakan di akhir Tahun 2021 akan Tetapi di undur sampai Tahun 2022. Pemilihan kepala desa di masa Pandemi tentunya sangat berbeda dengan Pemilihan yang dilakukan dengan tahun-tahun sebelumnya dan baru dilakukan. Pemilihan Kepala Desa harus serentak dilakukan di Kabupaten Minahasa dengan rangkaian Sosialisasi, Pendataan, serta Pelaksanaan yang dilakukan. Berbagai rangkaian pemilihan Kepala desa tentunya melibatkan sejumlah besar orang. Disisi lain Pemerintah Pusat dan Daerah sedang

mencari solusi untuk penanggulangan masalah penularan covid-19 dengan Penerapan Protokol Kesehatan, larangan berkerumun, Pembatasan Sosial Bersekala Besar (PSBB) dan semua aturan lain. Fenomena ini menjadi perbedaan yang sangat besar. Pemilihan Kepala Desa pada masa Covid-19 harus dilaksanakan secara serentak di semua wilayah yang ada di Kabupaten Minahasa tujuannya adalah efektifitas dan efisiensi dalam pelaksanaan agar dapat dilakukannya penghematan anggaran, waktu, energi yang tentunya lebih sedikit. Pandemi ini sangat menjadi masalah yang besar karna menghambat setiap kinerja masyarakat. Dalam pemilihan Kepala desa di Kabupaten Minahasa ada 98 desa yang melaksanakan Pemilihan kepala desa serentak pada tahun 2022, dimana 98 desa tersebut melakukan pemilihan di masa penyebaran Covid-19. Pelaksanaannya pun harus berlandaskan Peraturan yang berlaku yaitu harus mengikuti protokol kesehatan yang ketat di mana mulai dari pembentukan panitia, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendaata wajib pilih, penjangkaran bakal calon/pendaftaran, jadwal kampanye, masa tenang 2-3 hari lalu ke tahap terahir yaitu pemilihan, harus mengikuti protokol kesehatan. Jika tidak setiap pelaku-pelaku yang terlibat dalam pemilihan ini melanggar protokol kesehatan maka akan mendapat sanksi teguran lisan dan teguran langsung. Hal ini bertujuan untuk suksesnya pemilihan tersebut dimasa Covid-19 yang sedang terjadi. Dengan bertambahnya orang-orang yang tertular Covid-19 juga menambah kekwatiran dalam pelaksanaan Pilkades di Kabupaten Minahasa karena virus ini dapat menyerang siapapun apalagi di tempat-tempat yang terdapat kerumunan. Hal ini ditakutkan dapat menjadi penghambat dalam kinerja pelaksanaan Pilkades yang membuat dampak pada pelaksanaan Pilkades itu sendiri. Untuk mengetahui pelaksanaan pemilihan kepala desa yang terjadi dimasa Covid-19 peneliti melakukan wawancara langsung dengan beberapa informan untuk kebutuhan penyusunan skripsi peneliti. Dimana peneliti mengajukan beberapa pertanyaan yaitu:

### **1. Mekanisme pemilihan hukum tua yang dilakukan di desa kiawa**

- Informan : Sekretaris Dinas Pemberdayaan Desa Kabupaten Minahasa Bpk Yulius G. Kalintabu SE.

*Beliau mengatakan bahwa mekanisme pelaksanaan pemilihan Kepala desa di Minahasa dilakukan sesuai aturan yang berlaku dimana aturan tersebut mengacu pada peraturan yang di keluarkan oleh*

<sup>16</sup> Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022

<sup>17</sup> Keputusan Bupati Nomor 210 Tahun 2022

*pemerintah pusat dan daerah dimana peraturan tersebut mengacu pada masalah Covid-19 yang dimana setiap keterlibatan pemilihan harus menggunakan protokol kesehatan. Beliau juga menegaskan pemilihan di Tahun 2022 ini sangat berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya sebelum pandemi berlangsung. Beliau juga mengatakan bahwa pemilihan ini sebenarnya memiliki keterlambatan yang seharusnya dijadwalkan tahun 2021 diundur menjadi tahun 2022.*

Selanjutnya peneliti juga melakukan wawancara kepada panitia, BPD, dan Kepala Desa yang terpilih dimana Peneliti juga menanyakan pertanyaan yang sama tentang mekanisme pemilihan yang terjadi.

- Informan : Ketua Panitia Pemilihan Kepala Desa Kiawa 2 Barat Bpk PDT. Steven Longkutoy SE, MTh.  
*Beliau juga menjelaskan bawah pemilihan Kepala desa yang ada di Desa Kiawa 2 Barat berlandaskan pada undang-undang yang berlaku karna kami dipilih untuk menjalankan tugas berdasarkan aturan yang berlaku dimana mulai dari pembentukan panitia, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendaata wajib pilih, penjaringan bakal calon/pendaftar, jadwal kampanye sampai pemilihan kita lakukan sesuai dengan perintah dan aturan yang berlaku.*
- Informan : BPD Desa Kiawa 1 Barat Ibu Meity Tampi SPd.  
*Beliau mengatakan kami sebagai pengawas yang ada di desa mekanisme yang dilakukan pada saat pemilihan ini memang berlandaskan peraturan bupati yang dimana kami sebagai pengawas bekerja sesuai tugas untuk melaksanakan pemilihan berdasarkan aturan yang berlaku.*
- Informan : Hukum Tua terpilih Desa Kiawa 2 Barat Bpk Riko Walukow  
*Beliau juga menjelaskan dalam mekanisme pemilihan kami sebagai calon pada saat itu tentunya mengikuti setiap aturan yang berlaku untuk mengukuhkan pemilihan kepala desa yang ada.*

Dapat dilihat dari hasil wawancara peneliti dengan informan yang ada bahwa dalam pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa yang ada di Kabupaten Minahasa Peneliti menyimpulkan bahwa dalam Mekanisme Pemilihan Kepala desa yang sudah berlangsung, segalanya berdasarkan aturan yang berlaku sehingga pemilihan ini dapat berlangsung dengan baik karna mengikuti sesuai dengan aturan yang berlaku. Akan tetapi, pada kenyataannya masih banyak terjadi kejanggalan dalam pemilihan kepala desa di kabupaten

Minahasa misalnya panitia hanya memberi tau pemilihan berpedoman pada undang-undang dan surat edaran dari bupati tetapi undang-undang dan surat edaran tersebut panitia tidak tau isi dari undang-undang tersebut seperti apa atau pada nomor berapa.

## **2. Kondisi pemilihan dimasa pandemic covid-19**

- Informan : Anggota BPD desa Kiawa 2 Barat Bpk Yan Walukow  
*Beliau mengatakan kondisi pemilihan dimasa Covid-19 memang sangat membuat kami sedikit merasa takut karna penyebaran covid pada masa itu sangat banyak akan tetapi dengan adanya aturan yang ada kami sebagai pengawas juga bekerja untuk aturan tersebut dijalankan pada saat pemilihan berlangsung. Beliau juga mengatakan memang kami sudah berusaha untuk semua yang terlibat menjalankan protokol kesehatan tapi ada kalanya juga masih di dapat oknum yang melanggar sehingga terlihat aturan tersebut di hiraukan oleh mereka.*
- Informan : Kepala desa Kiawa 2 Timur Ibu Olie Jeane Karinda SH.  
*Beliau menjelaskan kondisi pada saat pemilihan berlangsung memang masyarakat sangat antusias untuk melakukan pemilihan dimana semua protokol kesehatan yang di sampaikan lewat aturan yang ada dilaksanakan oleh masyarakat termasuk kami para calon dan panitian pada saat itu akan tetapi tidak menutup kemungkinan masih ada yang melanggar aturan tentang protokol kesehatan yang menjadi aturan pada saat pemilihan karna kami hanya melihat pada lingkungan pemilihan saja tidak di luar lokasi pemilihan tapi menurut saya kondisi pemilihan pada saat itu berjalan sangat baik.*
- Informan : Ketua Pemilihan Kepala Desa Kiawa 1 Utara Bpk Novri Tambayong  
*Beliau mengatakan sebagai ketua panitia pemilihan di desa kiawa 1 utara saya melihat kondisinya sangat baik dan sesuai dengan aturan memang ada beberapa masyarakat yang mungkin lupa membawa masker serta menjaga jarak akan tetapi kami sebagai panitia sigap dalam menangani hal tersebut dimana kami memberikan teguran tegas sehingga hal tersebut dapat terkendali dan kondisi berjalan baik sampai akhir pemilihan berlangsung.*

Dalam pertanyaan ini juga peneliti menyimpulkan bahwa dalam kondisi pemilihan yang berlangsung dimasa Covid-19 sangat berpengaruh dalam serangkaian proses pemilihan pasti di temukan satu atau lebih orang yang



melanggar karna proses penyesuaian dalam masa pandemi ini akan tetapi untuk aturan yang berlaku setiap panitia yang terlibat sudah berusaha untuk pemilihan dimasa pandemi berjalan dengan sesuai aturan yang berlaku. Dalam pemilihan ini juga begitu banyak perubahan yang terjadi di masyarakat yang harus dilakukan mulai dari kehidupan baru dalam menghadapi pandemi yang terjadi di Indonesia bahkan dunia. Hal ini juga menjadi masalah dalam penerapannya.

## **B. Penerapan dan hasil pemilihan kepala Desa di Kabupaten Minahasa menurut Permen No.72 Tahun 2020**

Penerapan hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa menjadi sangat penting karna Selesai dari rangkaian yang sudah dilakukan dalam Pemilihan Penerapan Mulai dari pembentukan panitia daerah dan desa, penjangingan, penetapan calon, pengambilan nomor urut calon kepala desa, kampanye sampai pemilihan. Penerapan Protokol kesehatan yang sangat ketat mempengaruhi hasil pemilihan kepala desa di mana dalam proses Pemilihan Penerapan Proses adalah hal yang paling utama dimana dalam Peraturan Bupati Minahasa Nomor 210 Tahun 2022 dimana semua panitia harus wajib melakukan prokes kesehatan. Penerapan Protokol Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

- a. Melakukan Pengukuran suhu tubuh bagi seluruh unsur pelaksanaan paling tinggi 37,3c.
- b. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, dan/atau dengan pelindung wajah serta sarung tangan sekali pakai bagi Panitia Pemilihan Hukum Tua Desa dan Pemilih.
- c. Penyediaan tempat sampah. Tertutup di TPS untuk membuang sarung tangan sekali pakai.
- d. Tidak melakukan jabat tangan atau kontak fisik serta menjaga jarak antara satu sampai dua meter.
- e. Menghindari terjadinya kerumunan baik di dalam maupun di luar ruangan.
- f. Penyediaan tempat cuci tangan dengan sabun, dan air mengalir serta *Hand Sanitizer* ditempat penyelenggaraan.
- g. Panitia Pemilihan dan Pemilih membawa alat tulis masing-masing.
- h. Melakukan penyemprotan disinfektan pada tempat pelaksanaan penyelenggaraan sebelum, dan setelah pelaksanaan kegiatan.
- i. Penyusunan tata letak tempat duduk dengan penerapan jaga jarak.

Pada kegiatan pendaftaran pengambilan nomor urut dan kampanye calon kepala desa dilarang

melakukan segala kegiatan yang berpotensi menciptakan kerumunan dan sulit menjaga jarak yaitu deklarasi, iring-iringan, konvoi dan mengundang massa pendukung ,masa pendukung baik dalam maupun di luar ruangan. Pemungutan suara wajib mempertimbangkan seluruh aturan yang berlaku. Dalam hasil observasi yang di lakukan peneliti, peneliti mendapat beberapa hasil penerapan pengrekrutan calon Kepala desa di beberapa desa yang ada di minahasa ada 4 desa yang peneliti ambil untuk kebutuhan penyelesaian skripsi ini . Selain itu diberlakukan pula sanksi diskualifikasi bagi calon kepala desa oleh Bupati berdasarkan rekomendasi dari panitia pemilihan tingkat kabupaten atas laporan dari sub kepaniteraan tingkat kecamatan dan Satuan Tugas penanganan Covid-19. Hal ini bertujuan untuk mencegah dan memutus rantai penyebaran Covid-19. Pilkades di Kabupaten Minahasa sempat mengalami penundaan beberapa kali. Pelaksanaan pemilihan Kepala Desa Kabupaten Minahasa ini membuat waktu dalam persiapan dan pelaksanaan Pilkades dengan memenuhi kriteria protokol kesehatan Covid-19 sangat berdekatan waktunya. Maka hal ini membuat kekhawatiran akan menurunnya kualitas Pilkades dan pemilihan menjadi tidak maksimal. Dimana dalam pemilihan ini 98 desa dan 4 desa yang menjadi sampel penelitian dari peneliti semua pemilihan yang berlangsung mendapat apresiasi dan berjalan maksimal seperti wawancara peneliti dengan informan sebagai berikut :

- Informan Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Minahasa Bpk.Yulius G. Kalintabu SE.  
*Beliau Mengatakan dalam Penerapan dan hasil pemilihan yang terjadi di 98 desa yang ada di Minahasa Penerapannya sesuai dengan apa yang di harapkan mulai dari Aturan sampai pelaksanaannya berjalan dengan baik tanpa ada protes dan banding dari calon yang tidak terpilih. Beliau juga mengatakan dari proses awal sampai akhir semua desa menjalankan pemilihan dengan mematuhi protokol kesehatan memang tidak dapat di pungkiri pasti ada yang melanggar tapi atas kerja sama yang baik antara Pemerintah, Panitia, Calon, serta Masyarakat akhirnya penyelenggaraan pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa berjalan dengan Baik.*
- Informan : Kepala Desa Kiawa 1 Barat Bpk Audy S. Rakian  
*Beliau mengatakan situasi pada saat pemilihan memang antusias masyarakat sangat tinggi tapi tetap melakukan prokes di mana masyarakat sangat menantikan*

*pemilihan ini pada saat pemilihan masyarakat datang memakai masker, cuci tangan, memakai sarung tangan yang di siapkan panitia, masyarakat mengikuti aturan tersebut pada saat penghitungan suara pun masyarakat datang untuk melihat sampai akhir pemilihan masyarakat pun tetap mengikuti proses dan puji syukur akhirnya dari awal sampai akhir semua berjalan dengan baik dan Puji Tuhan Masyarakat yang ada di Desa Kiawa 1 Barat mempercayakan saya Sebagai Kepala Desa Terpilih.*

- Informan : Kepala Desa Kiawa 1 Utara Bpk. Jones Sangeroki  
*Beliau juga menjelaskan bawah dari awal sampai akhirnya penyelenggaraan Pemilihan di Desa Kiawa 1 Utara berjalan baik dan penerapan pemilihannya berjalan dengan baik sesuai aturan dan hasilnya pun semua calon menerima setiap jumlah suara yang di dapat dan puji syukur saya yang terpilih.*
- Informan : Kepala Desa Kiawa 2 Barat Bpk Riko Walukow  
*Beliau memaparkan bahwa dalam penerapan pemilihan ini memang pemilihan ini yang bagi saya sangat luar biasa prosesnya karna dimasa pandemi semua orang takut untuk melakukan aktivitas yang melibatkan banyak orang akan tetapi dalam pemilihan ini antusias masyarakat sangat besar sehingga dari mulai sosialisasi, pembentukan panitia, pendataan peserta pemilih, registrasi pencalonan, kampanye sampai pemilihan berjalan dengan baik sesuai aturan yang sudah di tetapkan bupati melalui surat edaran yang ada. Hasilnya juga sangat baik dan sesuai aturan.*
- Informan : Kepala Desa Kiawa 2 Timur Ibu Olie Jeane Karinda SH  
*Beliau menerangkan kalau Penerapan hasil semua mengikuti aturan yang ada sesuai keputusan dan surat edaran dari pemerintah daerah Kabupaten Minahasa dan Untuk hasilnya juga dari 4 calon menerima setiap hasil dari pemilihan Kepala Desa pada saat itu sehingga pemilihan berjalan lancar dan kondusif sampai akhir pemilihan.*

Dari semua pertanyaan yang di berikan peneliti kepada informan yang ada bahwa penerapan serta hasil dari Pemilihan ini adalah tetap berdasarkan Aturan dari Peraturan-Peraturan yang di keluarkan oleh pemerintah. Akan tetapi saya selaku peneliti yang melihat pemilihan itu berlangsung saat mereka terpilih protokol kesehatan yang seharusnya di menjadi dasar dari pemilihan, dilanggar karna setelah di sampaikan yang terpilih menjadi kepala desa kiawa semua pendukung dari

calon terpilih saling berkumpul dan memberi selamat kepada calon mereka serta melakukan arak-arakan memutari desa. Hal ini lah yang menjadi perbedaan serta masalah dalam pemilihan kepala desa yang ada.

Hasil dari pemilihan ini yang terpenting dimana semua masyarakat menantikan siapa kepala desa yang terpilih untuk memimpin desa mereka. Dalam Permen No.72 Tahun 2020 penerapan hasil pemilihan harus berdasarkan peraturan yang berlaku seperti Dalam hal pelantikan Kepala Desa terpilih dilaksanakan secara langsung, proses pelantikan dihadiri oleh:

- a. calon Kepala Desa terpilih bersama 1 (satu) orang pendamping;
- b. forum komunikasi pimpinan daerah kabupaten/kota;
- c. camat;
- d. perangkat acara; dan
- e. undangan lainnya.

Pelantikan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dengan mempertimbangkan jarak dan kapasitas ruangan paling banyak dihadiri 50% (lima puluh persen). Pilkades yang diselenggarakan ditengah-tengah masa pandemi Covid-19 memungkinkan warga desa enggan untuk mendatangi tempat pemilihan karena rasa cemas akan tertular Covid-19 dan kecurangan dalam perhitungan suara. Karena banyaknya kekhawatiran yang timbul, hal ini dapat menimbulkan banyak terjadinya kecurangan pula. Kecurangan yang terjadi berupa penyalahgunaan hak suara warga desa yang memilih untuk tidak menggunakan hak suaranya (golput). Walaupun demikian, pemerintah desa dengan segala pertimbangan atas kekhawatiran-kekhawatiran yang mungkin timbul dimasa pandemi Covid-19 ini menyatakan bahwa tahapan pemilihan Kepala Desa Kabupaten Minahasa tahun 2022 tetap berlangsung dan dilaksanakan secara demokratis sesuai dengan protokol kesehatan Covid-19.

Dalam hal pemilihan kepala desa pada masa pandemi Covid-19 ini diperlukan adanya komitmen bersama antara tim pelaksana dengan warga yang akan memilih dalam ketertiban mengikuti protokol kesehatan Covid-19. Protokol Kesehatan yang dijalankan pada pelaksanaan pemilihan kepala desa di Kabupaten Minahasa juga sebaiknya dibantu oleh tim keamanan seperti pihak kepolisian setempat agar lebih tertib.

## **PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Mekanisme dalam Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa tahun 2022 di masa pandemi secara serentak memiliki standar

aturan dari pemerintah Kabupaten Minahasa, prosedur yang berlaku dalam Pengendalian dan Pencegahan masalah Covid-19 yaitu, Penerapan Prokes Keselamatan dan Kesehatan Kerja, melakukan antigen/pcr, menggunakan alat pelindung diri, pengadaan sarana sanitasi, pengecekan suhu, jaga jarak, larangan membuat keramaian atau berkerumun, dan lain sebagainya. Mekanisme Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa yang melibatkan 98 desa dari Tahapan Pembentukan Panitia, sosialisasi, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendaatan wajib pilih, penjarangan bakal calon/pendaftaran, jadwal kampanye, masa tenang 2-3 hari lalu ke tahap terakhir yaitu pemilihan.

2. Hasil Pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Minahasa dalam Penerapannya, dari panitia maupun masyarakat, selama Masa Tahapan Pembentukan Panitia, sosialisasi, pendataan, membentuk panitia pemilihan, pendataan wajib pilih, penjarangan bakal calon/pendaftaran, jadwal kampanye, masa tenang 2-3 hari lalu ke tahap terakhir yaitu pemilihan. Masih banyak yang tidak mematuhi akan peraturan yang di tetapkan tentang penerapan protokol kesehatan.

#### **B. Saran**

1. Panitia Pemilihan Kepala Desa dalam penyelenggaraan perlu Mengevaluasi lagi Pelaksanaan Pemilihan Kepala desa secara serentak selanjutnya agar kedepannya pelaksanaan Pemilihan Kepala Desa menjadi lebih baik dan aman. Terlebih Khusus tetap melaksanakan dan Menjalankan Prosedur serta peraturan yang Berlaku.
2. Partisipasi masyarakat dalam pemilihan sangat tinggi panitia penyelenggara pemilihan Kabupaten Minahasa harus memperhatikan dan Mengevaluasi kendala-kendala kecil baik dalam urusan administrasi dan sosialisasi yang menjadi acuan penting dari peningkatan partisipasi masyarakat dan tetap menjalankan perinsip Kesehatan Keselamatan Kerja, dan Mengikuti aturan Sesuai Protokol Kesehatan dalam Pencegahan masalah Covid-19.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

##### **A. Buku**

- Bergel Egon E, Op.Cit., hlm. 121-135.  
Bintarto. R, Desa-Kota, (Bandung: Alumni, 1986), h.11  
Budiarjo Miriam, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Edisi Revisi), (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008), 461.

Viona Marcella P. Umar

- Daldjoeni. N, *Interaksi Desa-Kota*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1987), h.44  
Egon E. Bergel *Urban Sociology*, New York: McGraw-Hill, 1955, hlm. 121.  
Jamaludin N. Adon, *Sosiologi Pedesaan*, (Bandung: CV Pustaka Setia,2015), 396  
Kansil, C.S.T, & Kansil Christine S.T, 2008, *Pemerintahan Daerah di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 3-4.  
Koentjaraningrat (ed.). *Masyarakat Desa di Indonesia*, Jakarta: Lembaga Penerbit FEUI, 2001, hlm. 162.  
Ndraha Taliziduhu, *Dimensi-dimensi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Bumi Aksara, 1991, hlm. 91.  
Nurcholis Hanif, *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, Jakarta: Erlangga, 2011, hlm. 138.  
Rustiadi dan Pranoto, *Agropolitan: Membangun Ekonomi Perdesaan Bogor*:Crestpent Press, 2007, hlm. 33.  
Rahardjo, *Pengantar Sosiologi Pedesaan dan Sosiologi Pertanian*, Yogyakarta: UGM Press, 1999, hlm. 28.  
Rivai Veithzal, *Kepemimpinan dan Perilaku Organisasi*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004, hlm. 53  
Sosialismanto Duto, *Hegemoni Negara Ekonomi Politik Pedesaan Jawa*, Yogyakarta: Lampera Pustaka Utama, 2011, hlm. 24  
Setiadi Elly M. dan Kolip Usman, *Pengantar Sosiologi: Pemahaman Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial*, Jakarta: Kencana, 2011, hlm. 838.  
Suharto Didik G. 2016. *Membangun Kemandirian desa*, Pustaka Pelajar  
Yansen TP. *Revolusi Dari Desa*. 2014. PT Elex Media Komputindo. Jakarta.  
Syafiie, 2007, hlm. 4  
Sumber Saparin, *Tata Pemerintahan dan Administrasi Pemerintahan Desa*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2009, hlm. 19.  
Tim Penyusun Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi ke Empat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2011, hlm. 318. Yogyakarta.  
Widjaja Haw, *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Jakarta: Rajawali Press, 2012, hlm. 3.

##### **B. Jurnal**

- Pinori Julie Josepus,2020 Legal Study on Vilage Government Authority in Village Assets Management Agustus 2020,Vol.5,No2

##### **C. Undang-undang**

Undang-Undang Dasar Negara Republik  
Indonesia

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 Tentang  
Pemilihan Umum

Undang – undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang  
Desa.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004

Peraturan Pemerintah Nomor 47 tahun 2015

Permendagri Nomor 112 tahun 2014 Tentang  
Pemilihan Kepala Desa

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun  
2020 tentang pemilihan kepala desa

Peraturan Bupati Nomor 1 Tahun 2016

Peraturan Bupati Nomor 20 Tahun 2016

Peraturan Bupati Minahasa Nomor 10 tahun 2017

Peraturan Bupati Nomor 13 Tahun 2022

Keputusan Bupati Nomor 210 Tahun 2022

#### **D. Internet**

*Manadopost* (11/8/21)

<https://www.gramedia.com/literasi/demokrasi/>

<https://kota-tangerang.kpu.go.id/page/read/37/pengertian-pemilu> (diakses 10 juni 2023)

[https://minahasakab.bps.go.id/12/94/1/jumlah-  
penduduk kabupaten minahasa menurut  
Kecamatan dan jenis kelamin.](https://minahasakab.bps.go.id/12/94/1/jumlah-penduduk-kabupaten-minahasa-menurut-Kecamatan-dan-jenis-kelamin)